

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

NOMOR: 582/PT27 H/C.89

Yogyakarta, 4 Oktober 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : a. Bahwa dengan Keputusan **Mendikbud RI** tanggal **4 Oktober 1989** Nomor **576/PT27 H/C.89** Sdr. **Drs. Nyoman Astra** telah ditetapkan dalam pangkat **Penata Muda** (Gol. III/a).
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan Keputusan tersebut di atas telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan Edukatif sebagai **Asisten Ahli Madya** dan telah memenuhi syarat untuk jabatan tersebut sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan.
- c. Bahwa berhubung dengan sub. a dan b tersebut di atas dianggap perlu menyelenggarakan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai **Asisten Ahli Madya** dan pemberian tunjangan jabatan sebesar Rp **60.000.-** (**Enam puluh ribu rupiah**) sebulan.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 1967 jo PP. No. 7 Th. 1977
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 1975
5. Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 1985
6. Keputusan Presiden RI No. 102/M tahun 1987
7. Keputusan Menteri P dan K, No. 0221/P/77 jo No. 063/P/1969
- Surat Keputusan **Mendikbud RI** tanggal **4 Oktober 1989** Nomor **576/PT27 H/C.89**

MENGINGAT PULA:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tgl. 9 Februari 1978 No. SE/1.13/DJA/VII/1/2/78 (No. SE/19/78).
2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 022/SE/1975 dan No. 07/SE/77.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. dan mencabut pemberian sebagai tunjangan jabatan sebagai
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **Drs. Nyoman Astra** NIP.: **131655277** pangkat **Penata Muda** dalam jabatan Edukatif sebagai **Asisten Ahli Madya** dan memberikan tunjangan jabatan di bidang pendidikan sebesar Rp **60.000.-** (**Enam puluh ribu rupiah**) setiap bulan terhitung mulai bulan berikutnya secara nyata menjalankan tugas masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal:

.....**4 Oktober 1989**.....

Dengan ketentuan: bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan YOGYAKARTA



PROF. ARMA ABDOLAH, M. Sc.
NIP.: 1307571

- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;
 3. Kepala BAKN di Jakarta; Dep. Keuangan di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Anggaran Negara di Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Perberikan, IKIP YOGYAKARTA
 6. Dekan, IKIP YOGYAKARTA
 7. Kepala Badan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.